



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KLATEN  
KABUPATEN KLATEN MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BANK KLATEN (PERSERODA) KABUPATEN  
KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. Bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten Kabupaten Klaten merupakan aset Daerah yang harus dipertahankan dan dioptimalkan agar mampu menopang kemandirian daerah serta perekonomian daerah;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 331, Pasal 339 dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengubah status Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten Kabupaten Klaten Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Di Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1354, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5862);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN  
dan  
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KLATEN MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KLATEN (PERSERODA) KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Bupati adalah Bupati Klaten.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten yang berubah bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Klaten (Perseroda).
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

7. Organ PT BPR Bank Klaten (Perseroda) adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris pada PT. BPR Bank Klaten (Perseroda).
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PT BPR Bank Klaten (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
9. Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Bank Klaten (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan.
10. Direksi adalah organ PT BPR Bank Klaten (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Pegawai adalah Pegawai PT BPR Bank Klaten (Perseroda).
12. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
13. Modal Disetor adalah modal yang sudah disetor efektif oleh Pemegang Saham Perseroan.
14. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT BPR Bank Klaten (Perseroda) yang memberi hak atas deviden kepada pemilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan atau Anggaran Dasar Perseroan.
15. Akta Pendirian adalah akta pendirian PT BPR Bank Klaten (Perseroda).
16. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT BPR Bank Klaten (Perseroda).
17. Laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
19. Kantor cabang yaitu Kantor PT BPR Bank Klaten (Perseroda) yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat PT BPR Bank

Klaten (Perseroda), dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.

20. Kantor kas yaitu Kantor PT BPR Bank Klaten (Perseroda) yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, yang selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran tahunan dari RJP Persero.

## BAB II

### PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mengubah bentuk badan hukum PD BPR Bank Klaten Kabupaten Klaten yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) selanjutnya disebut dengan nama PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Perubahan bentuk badan hukum PD BPR Bank Klaten menjadi PT BPR Bank Klaten (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peran yang lebih besar dalam mengembangkan usahanya secara profesional serta meningkatkan potensi pendapatan asli daerah.

#### Pasal 4

Tujuan perubahan status badan hukum PD BPR Bank Klaten menjadi PT BPR Bank Klaten (Perseroda) adalah :

- a. Mengoptimalkan kinerja Perusahaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);

- b. meningkatkan ketahanan dan daya saing PT BPR Bank Klaten melalui penguatan permodalan, peningkatan kualitas pelayanan serta perluasan wilayah dan produk usaha;
- c. mewujudkan pemerataan pelayanan di bidang perbankan untuk peningkatan usaha dan taraf hidup rakyat khususnya pengusaha mikro kecil menengah;
- d. turut membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang; dan
- e. memperoleh laba yang optimal dan wajar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### BAB IV

#### TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

##### Pasal 5

- (1) PT BPR Bank Klaten (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Klaten.
- (2) PT BPR Bank Klaten (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas dan atau kegiatan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan dan kegiatan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### MODAL

##### Pasal 7

- (1) Modal PT BPR Bank Klaten (Perseroda) seluruhnya milik Pemerintah Daerah.
- (2) Modal Dasar PT BPR Bank Klaten (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (Empat Puluh Miliar Rupiah).
- (3) Modal disetor PT BPR Bank Klaten (Perseroda) 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)

- (4) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan terpenuhinya modal dasar dilakukan secara bertahap yang besarnya ditentukan dengan keputusan RUPS yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah dan atau dari sumber dana keuangan lain yang sah dalam kurun waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar PT BPR Bank Klaten (Perseroda), diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.
- (6) Ketentuan mengenai Perubahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk saham oleh PT BPR Bank Klaten (Perseroda) yang ditunjukkan dengan Surat Saham.
- (4) Semua saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterbitkan oleh PT BPR Bank Klaten (Perseroda) merupakan saham atas nama.

#### BAB VI

#### ORGAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 9

Organ PT BPR Bank Klaten (Perseroda) terdiri atas RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.



## Bagian Kedua

### RUPS

#### Pasal 10

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Klaten (Perseroda).
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham tunggal dan bertindak sebagai RUPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Dewan Komisaris

#### Pasal 11

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan atau usaha PT BPR Bank Klaten (Perseroda) dan memberi nasehat kepada Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan, jumlah, komposisi, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

### Direksi

#### Pasal 12

- (1) Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan PT BPR Bank Klaten (Perseroda).
- (2) Ketentuan mengenai Prosedur dan persyaratan pengangkatan, jumlah, komposisi, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 13

Susunan Organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Klaten (Perseroda) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi.

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Pada saat Anggaran Dasar PT BPR Bank Klaten (Perseroda) disahkan, seluruh pegawai PD BPR Bank Klaten beralih menjadi pegawai PT BPR Bank Klaten (Perseroda) yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT BPR Bank Klaten (Perseroda), sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 15

- (1) PT BPR Bank Klaten (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen resiko dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi :
  - a. keterbukaan;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. independensi; dan
  - e. kewajaran.

BAB X  
TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 16

- (1) Tahun buku PT BPR Bank Klaten (Perseroda) adalah tahun *takwim* yaitu masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

- (2) Direksi berkewajiban membuat laporan keuangan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diaudit oleh Akuntan Publik Independen.
- (4) Laporan Keuangan tahunan (*audited*) yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

#### Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Direksi telah mengajukan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT BPR Bank Klaten (Perseroda) kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun buku, Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan pengesahan, maka dianggap telah disahkan dan dapat diberlakukan.
- (3) Perubahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari RUPS.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) yang telah mendapat persetujuan dari RUPS disampaikan kepada pihak – pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

#### Pasal 18

- (1) Komposisi dan penggunaan laba bersih setiap tahun buku disahkan oleh RUPS

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### PENGGABUNGAN/PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

##### Pasal 19

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Ketentuan tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV

#### PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

##### Pasal 20

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT BPR Bank Klaten (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS atau Penetapan Pengadilan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembubaran dan likuidasi PT BPR Bank Klaten (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 21

- (1) Seluruh hak, kewajiban dan kekayaan/aset PD BPR Bank Klaten (Perseroda) yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, menjadi hak, kewajiban dan kekayaan/aset PT BPR Bank Klaten (Perseroda).
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi PD BPR Bank Klaten (Perseroda) menjadi Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Bank Klaten (Perseroda) sampai dengan berakhir masa jabatan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 18 Juli 2017  
Plt. BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 18 Juli 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap  
ttd  
JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (7/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK  
KLATEN KABUPATEN KLATEN MENJADI PPERSEROAN TERBATAS BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BANK KLATEN (PERSERODA) KABUPATEN  
KLATEN

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan daerah yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melalui mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan daerah harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan, termasuk bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan perekonomian di daerah menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan perkembangan ekonomi secara regional dan nasional, yang dapat menunjang sekaligus juga dapat k ruang menguntungkan. Oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian termasuk kebijakan sektor perbankan di daerah, agar mampu memperkuat perekonomian daerah.

Sektor perbankan daerah memiliki posisi strategis sistem perekonomian daerah, serta berpengaruh dalam perkembangan perekomian regional dan nasional. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian dengan sistem perbankan nasional agar perbankan daerah dapat lebih sehat secara individual juga berpengaruh dalam penyehatan perbankan secara nasional.

Merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya penyehatan Bank Klaten, yang merupakan satu-satunya bank milik Daerah, agar mampu berperan serta dalam menopang pertumbuhan perekonomian daerah.

Dalam upaya peningkatan kinerja Bank Klaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan modal

dasar yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai pemilik tunggal Bank Klaten, harus benar-benar ditingkatkan sesuai kebutuhan dan ketentuan perbankan yang berlaku secara nasional. Bank Klaten merupakan asset daerah yang patut dipertahankan dan dioptimalkan agar mampu menopang kemandirian daerah, yang merupakan esensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Di samping itu peningkatan kinerja perbankan mutlak diperlukan dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bank Klaten.

Dalam upaya peningkatan peran serta Bank Klaten dalam peningkatan perekonomian daerah, Bank Klaten harus mampu memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Klaten, terutama usaha ekonomi menengah dan kecil, yang merupakan sektor usaha yang handal terbukti tangguh terhadap menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Di samping itu keberadaan Bank Klaten diharapkan mampu memperkecil pengaruh masyarakat terhadap keberadaan rentenir dan kegiatan yang menyerupai perbankan yang dilaksanakan secara liar.

Perubahan nama dari PD BPR Bank Klaten menjadi PT BPR Bank Klaten (Persero), merupakan langkah meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Kabupaten Klaten dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu dengan sebutan Bank Klaten, diharapkan lebih memasyarakat, lebih mudah diingat, sehingga akan menjadi perbankan yang dicintai oleh masyarakat Klaten

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas



Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 154